

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Belum terciptanya kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan stadion Mandala krida dalam putusan perkara nomor 10/KPPU-I/2017, dimana KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* masih belum maksimal. Seharusnya pembuktian tersebut yang dilakukan oleh KPPU dalam perkara tersebut dilakukan juga dengan pendekatan *per se illegal*. Karena persekongkolan tender merupakan jenis pelanggaran yang paling berat menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dan cenderung lebih banyak merugikan keuangan negara, maka tanpa perlu dibuktikan adanya dampak, tindakan persekongkolan tender jelas bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebab didasarkan pada suatu perjanjian yang melanggar hukum.
2. Persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara nomor 10/KPPU-I/2017 dapat dianalisis tentang Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal. Berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal dengan 1) Adanya tindakan pinjam meminjam perusahaan; 2) Adanya persesuaian dokumen penawaran yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kesalahan format penulisan dan/atau kesamaan kesalahan penulisan; 3) Adanya tindakan Terlapor V yang meskipun telah mendaftar dan mengajukan penawaran ternyata tidak memasukan harga dan rincian perhitungannya pada Dokumen Rekap RAB atau Rekapitulasi Biaya; 4) Adanya kesamaan IP Address yang digunakan untuk mengakses website LPSE; dan 5) Adanya perilaku Terlapor IX yang sengaja tidak memberikan dukungan secara lengkap kepada PT Sinar Cerah Sempurna. Sementara berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal, dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Adanya tindakan Terlapor I yang

mengarahkan spesifikasi mesin untuk pekerjaan penutup atap sesuai dengan alat yang dimiliki Terlapor IX; 2) Adanya tindakan Terlapor II yang menerapkan persyaratan softcopy hasil pemindaian (scan) surat dukungan dari pelaksana pekerjaan atap dengan melampirkan surat pernyataan kelaikan alat dari pemberi dukungan dan bukti kepemilikan peralatan; 3) Adanya tindakan Terlapor II yang tidak menjalankan tugasnya dalam rangka mengantisipasi adanya persekongkolan atau persaingan semu; 4) Adanya pengaturan Terlapor IX sebagai pelaksana pekerjaan atap terlibat sejak awal Proyek Pembangunan Stadion Mandala Krida. Tindakan sebagaimana tersebut merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf (e) sampai dengan huruf (g) sehingga unsur bersekongkol terpenuhi.

4.2 Saran

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum persaingan terhadap tindakan persekongkolan dalam tender, maka diperlukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dimana pembuktian yang dilakukan oleh KPPU dilakukan terhadap tindakan persekongkolan dalam tender dengan pendekatan *per se illegal*. Selain itu pendekatan ini, memungkinkan adanya kepastian usaha, efisiensi dalam proses litigasi dan sebagai alat untuk mencegah dampak dari persaingan, artinya bahwa pendekatan ini hemat biaya dalam proses litigasi, biaya administrasi dan sumber yuridis lainnya.
2. Kepada KPPU agar dalam menentukan nilai denda ada baiknya terlebih dahulu menjabarkan faktor-faktor yang dijadikan dasar perhitungan denda serta merincikan proses perhitungan denda, sesuai dengan UU 5/1999 dan Pedoman Pelaksanaan Pasal 47.